



P U T U S A N

Nomor : 136/PID.Sus/2018/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **BADARUDDIN Alias BADAR Bin BEDDU** ;
Tempat lahir : Buku / Polman ;
Umur / tgl lahir : 33 Tahun / 2 April 1984 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. A. Latanratu Kelurahan Lantora Kecamatan Polewali Kabupaten Polman /Buku Kacamatan Mapilli Kabupaten Polewali / Mandar ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Badaruddin Alias Badar Bin Beddu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;

Hal. 1 dari hal. 14 Put.No.136/PID.Sus/2018/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A. Toba, S.H, Andi Setiawan Toba, S.H, Surdiansya, S.H, Andi Baso Pacahkman, S.H, Rian Agung Purnama, S.H, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Februari 2018 No.136/PID.Sus/2018/PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; ----
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Februari 2018 No : 136/PID.Sus/2018/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan atas dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat



Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mamuju

Nomor : Reg. Perk : PDM-120/M.JU/Euh.2/ 11/2017 ; -----

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa Terdakwa BADARUDDIN Als BADAR BIN BEDDU, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, Bertempat di Jl Pengayoman Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu-shabu”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya aparat Kepolisian Resort Mamuju menerima informasi bahwa akan terjadi transaksi Narkotika yang akan dilakukan oleh terdakwa BADARUDDIN Als BADAR yang merupakan target operasi di Kota Mamuju sehingga Tim Narkoba BNN langsung menuju ke Jalan Pengayoman Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju selanjutnya sekitar Jam 21.00 wita terdakwa BADARUDDIN Als BADAR datang dan masuk kedalam salah satu kamar kost, kemudian saksi SURIANTO dan saksi AFRJAL PABIANTO langsung mengamankan terdakwa BADARUDDIN Als BADAR kemudian datang masyarakat atas nama saksi NYOMAN menyaksikan Penggeledahan Tim Narkoba BNN dimana Tim Narkoba BNN menemukan 1 (satu) sachet plastic yang berisi 3 (tiga) plastic kecil yang berisi serbuk Kristal yang diduga shabu-shabu ditemukan diatas springbed tepatnya



samping terdakwa BADARUDDIN Als BADAR duduk sedangkan 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam ditemukan dikantong celana terdakwa BADARUDDIN Als BADAR pada saat terdakwa BADARUDDIN Als BADAR diamankan petugas BNNP Sulbar kemudian terdakwa BADAR Als BADARUDDIN menyampaikan jika barang berupa 1 (satu) sachet plastic yang berisi 3 (tiga) plastic kecil yang berisi serbuk Kristal yang diduga shabu-shabu akan dijual seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan barang tersebut diperoleh dari orang yang tidak dikenal di pare-pare selanjutnya terdakwa BADARUDDIN Als BADAR beserta barang bukti dibawa kekantor BNNP Sulbar untuk di periksa dan dimintai keterangan guna proses penyidikan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic yang berisi 3 (tiga) plastic kecil yang berisi serbuk Kristal yang diduga shabu-shabu dan 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam, diamankan di BNNP Sulbar untuk di Proses perkaranya.
- Bahwa terdakwa BADARUDDIN Als BADAR merupakan Target Operasi sejak bulan Juni 2017 dan merupakan jaringan peredaran Narkotika di Wilayah Sulawesi Barat Khususnya Wilayah Mamuju.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2728/NNF/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI,Amd dan SUBONO SOEKIMAN pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa BADARUDDIN Als BADAR Bin BEDDU, sebagai berikut:

Nomor barang bukti:



1. 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2420 gram, diberi nomor barang bukti: 6592/2017/NNF.
2. 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai. diberi nomor barang bukti: 6593/2017/NNF.
3. 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 6594/2017/NNF.
4. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 6595/2017/NNF.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
6592/2017/NNF	(+) Positif Narkotik	(+)Positif Metamfetamina
6594/2017/NNF	(+)Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
6594/2017/NNF	(+)Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
6595/2017/NNF	(+)Positif Narkotik	(+)Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

1. 6592/2017/NNF, 6594/2017/NNF, dan 6595/2017/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 6593/2017/NNF, berupa sachet plastic kosong bekas pakai seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Metamfetamina termasuk dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Terdakwa tidak ada Ijin dari Pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Jenis Sabu.



Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa BADARUDDIN Als BADAR BIN BEDDU, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya aparat Kepolisian Resort Mamuju menerima informasi bahwa akan terjadi transaksi Narkotika yang akan dilakukan oleh terdakwa BADARUDDIN Als BADAR yang merupakan target operasi di Kota Mamuju sehingga Tim Narkoba BNN langsung menuju ke Jalan Pengayoman Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju selanjutnya sekitar Jam 21.00 wita terdakwa BADARUDDIN Als BADAR datang dan masuk kedalam salah satu kamar kost, kemudian saksi SURIANTO dan saksi AFRJAL PABIANTO langsung mengamankan terdakwa BADARUDDIN Als BADAR kemudian datang masyarakat atas nama saksi NYOMAN menyaksikan Penggeledahan Tim Narkoba BNN dimana Tim Narkoba BNN menemukan 1 (satu) sachet plastic yang berisi 3 (tiga) plastic kecil yang berisi serbuk Kristal yang diduga shabu-shabu ditemukan diatas springbed tepatnya samping terdakwa BADARUDDIN Als BADAR duduk sedangkan 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam ditemukan dikantong celana terdakwa BADARUDDIN Als BADAR pada saat terdakwa BADARUDDIN



Als BADAR diamankan petugas BNNP Sulbar kemudian terdakwa BADAR

Als BADARUDDIN menyampaikan jika barang berupa 1 (satu) sachet plastic yang berisi 3 (tiga) plastic kecil yang berisi serbuk Kristal yang diduga shabu-shabu akan dijual seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan barang tersebut diperoleh dari orang yang tidak dikenal di parepare selanjutnya terdakwa BADARUDDIN Als BADAR beserta barang bukti dibawa kekantor BNNP Sulbar untuk di periksa dan dimintai keterangan guna proses penyidikan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic yang berisi 3 (tiga) plastic kecil yang berisi serbuk Kristal yang diduga shabu-shabu dan 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam, diamankan di BNNP Sulbar untuk di Proses perkaranya.
- Bahwa terdakwa BADARUDDIN Als BADAR merupakan Target Operasi sejak bulan Juni 2017 dan merupakan jaringan peredaran Narkotika di Wilayah Sulawesi Barat Khususnya Wilayah Mamuju.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2728/NNF/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI,Amd dan SUBONO SOEKIMAN pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa BADARUDDIN Als BADAR Bin BEDDU, sebagai berikut:

Nomor barang bukti:

1. 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2420 gram, diberi nomor barang bukti: 6592/2017/NNF.
2. 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai. diberi nomor barang bukti: 6593/2017/NNF.



3. 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 6594/2017/NNF.

4. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 6595/2017/NNF.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
6592/2017/NNF	(+) Positif Narkotik	(+)Positif Metamfetamina
6594/2017/NNF	(+)Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
6594/2017/NNF	(+)Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
6595/2017/NNF	(+)Positif Narkotik	(+)Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

1. 6592/2017/NNF, 6594/2017/NNF, dan 6595/2017/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 6593/2017/NNF, berupa sachet plastic kosong bekas pakai seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Metamfetamina termasuk dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 2 Januari 2017, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa BADARUDDIN alias BADAR Bin BEDDU bersalah melakukan tindak pidana "Tindak Pidana Memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 unit plastik kecil yang berisi serbuk kecil.
 - 1 saset plastik bening.
 - 1 unit handphone merk samsung lipat warna hitam no panggil 085398772211 no imei 354893/5772211 no imei 354894/577215/2.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan putusannya tertanggal 30 Januari 2018 Nomor : 233/Pid.Sus/2017/ PN. Mam, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Badaruddin alias Badar Bin Beddu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) plastik kecil yang berisi serbuk kristal;
 - 1 (satu) sachet plastik bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam no panggil 085398772211 no imei 354893/5772211 no imei 354894/577215/2;Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor : 233/Akta Pid.Sus/ 2017 / PN.Mam. yang dibuat oleh HARLY YUNUS, SH . Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menyatakan, bahwa pada tanggal 5 Februari 2018 .Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 30 Januari 2018, Nomor: 233/Pid..Sus/2017/PN.Mam., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 05 Februari 2018, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju ;-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Februari 2018, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 7 Februari 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2018, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju ; -----



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing – masing pada tanggal 5 Februari 2018 ,yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang di tentukan Undang-undang, telah diberitahukan kepada Terdakwa secara sempurna, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju telah mengajukan alasan – alasan sebagai berikut :

Bahwa hukuman (Strafmaat) yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tersebut menurut kami ringan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat , Pasal yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri mamuju adalah menurut kami tidak sesuai apa yang kami tuntut yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , mengingat :

1. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan provinsi Sulawesi Barat masuk dalam urutan ke – 16 Tertinggi Peredaran Narkotika seluruh Indonesia .
2. Bahwa hukuman terdakwa yang terlampau ringan yang dijatuhkan Majelis Hakim dan tidak menggambarkan rasa keadilan bagi masyarakat dalam pemberanrasan Narkotika khususnya di Provinsi Sualaeusi Barat dan akan menjadi Presiden Buruk bagi pelaku – pelaku Tindak Pidana Narkotika shabu – shabu



Oleh karena itu kami Penuntut Umum (Pembanding) mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar menerima permohonan banding dan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa Badaruddin alias Badar Bin Beddu bersalah melakukan tindak pidana “ **tindak pidana penyalahgunaan narkotika gol 1** “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 unit plastik kecil yang berisi serbuk kecil .
 - 1 saset plastik bening ‘
 - 1 unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam No panggil 085398772211 No Imei 354893 / 5772211 No.Imei 354894 / 577215 / 2.

“ **dirampas untuk dimusnakan** “
4. Menetapkan agar terdakwa , membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 30 Januari 2018 Nomor : 233/ Pid.Sus/2017/PN.Mam maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dalam didakwakan kedua penuntut Umum ; “ oleh karena itu pertimbangan hukum hakim Tingkat Pertama tersebut



di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya sudah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan tidak ada hal – hal baru yang dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 30 Januari 2018 No. 233/Pid.Sus/2017/PN.Mam oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Mamuju tersebut dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan yang diuraikan diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 30 Januari 2018, No. 233/Pid.Sus/2017/PN.Mam, harus di kuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ; --

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;--
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 30 Januari 2018 Nomor : 233/Pid.Sus/ 2017/PN.Mam ; -----
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,-00 (lima ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 7 Maret 2018**, oleh kami **YANCE BOMBING, SH. MH** selaku Hakim Ketua Majelis **DWI HARI SULISMAWATI, SH**, dan **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH., M. Hum.** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua bersama dengan Hakim Anggota tersebut diatas serta didampingi **PAIRAH, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa ; ----

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

DWI HARI SULISMAWATI, SH

YANCE BOMBING, SH. MH

ttd

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH. M. Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

PAIRAH, SH